

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring telah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah di berikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kewenangan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan urusan lainnya. Sedangkan urusan pilihan adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi Daerah, seperti pertanian, pariwisata, kehutan dan urusan lainnya. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Perangkat Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah :

“Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah”.

Perangkat daerah menjadi faktor penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang efisien dan efektif mengingat kedudukannya sebagai pendukung kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan/wewenang otonomi daerah. Keberadaan Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam struktur pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan yang strategis dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakomodir tuntutan peningkatan pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah yang semakin efisien dan efektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 ayat (1) dijelaskan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Di dalam pelaksanaannya kecamatan yang dipimpin oleh camat memperoleh pelimpahan sebagian urusan dari Bupati/Walikota untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat menunjukkan bahwa Camat memiliki tugas-tugas sektoral sehingga Camat mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan tugas dan kewenangan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan (territorial) yang memiliki wilayah kerja tertentu. Sedangkan fungsi kecamatan

yaitu sebagai pusat pelayanan masyarakat dengan terlebih dahulu menentukan jenis-jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah kecamatan masing-masing.

Di Kota Bandung, Camat telah menerima pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat Bupati berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah di Lingkungan Kecamatan Kota Bandung. Terdapat 24 Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat. Salah satunya di bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kependudukan merupakan hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan baik untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan maupun penilaian program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun Daerah. Selain itu juga kependudukan merupakan sebuah persoalan yang banyak dihadapi oleh daerah lain umumnya di Indonesia. Beberapa hal yang menjadikan kependudukan menjadi persoalan adalah tidak tertibnya proses administrasi kependudukan serta akurasi data kependudukan yang terkadang tidak konsisten. Implikasi dari kondisi ini tidak hanya menyangkut kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk tetapi lebih jauh akan berdampak pada masalah sosial yang lebih kompleks hingga pada persoalan yang bersifat politis.

Kecamatan Coblong berada di wilayah Kota Bandung, kecamatan ini terletak di bagian utara Kota Bandung pada umumnya lebih dikenal dengan kawasan Dago. Kecamatan Coblong ini memiliki 6 (enam) kelurahan dengan

jumlah penduduk sebanyak 105.689 jiwa dengan potensi pengembangan jasa wisata belanja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Coblong telah menerima pelimpahan dari Walikota Bandung untuk menjalankan pemerintahannya sendiri salah satu satunya yaitu pemberian pelayanan administrasi kependudukan. Adapun jenis-jenis pelayanan administrasi kependudukan yang di berikan oleh Kecamatan Coblong antara lain :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Keterangan
5. Surat Pindah
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Serat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8. Domisili Perusahaan

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pelayanan publik, karena pada dasarnya organisasi yang dibentuk dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah berorientasi pada pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat tetapi lebih jauh lagi adalah kebijakan publik yang mengatur jenis-jenis atau bentuk-bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh institusi/organisasi pemerintah. Kecamatan Coblong dituntut untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada setiap

masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Petugas Kecamatan Coblong dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan dan kedisiplinan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat banyak, ini disebabkan Kecamatan Coblong merupakan pemberi layanan publik yang sangat dekat dengan masyarakat secara langsung.

Pelayanan masyarakat dapat dikatakan efektif apabila masyarakat diberikan kemudahan di dalam menerima pelayanan dengan prosedur pelayanan yang cepat, tepat waktu dan memuaskan. Selain itu keberhasilan di dalam meningkatkan pelayanan dapat ditentukan oleh kemampuan dan kedisiplin kerja petugas Kecamatan Coblong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terdapat, terdapat 8 jenis pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Coblong, namun terdapat 5 jenis pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan observasi awal dilapangan peneliti melihat bahwa selama ini pemberian kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh petugas Kecamatan Coblong Kota Bandung masih rendah, misalnya dalam pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Keterangan Ahli Waris dan Domisili Perusahaan lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dalam data tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Di Kecamatan Coblong Kota Bandung
Pada Tahun 2013 s.d 2014

Tahun	Jenis Pelayanan	Jumlah Pemohon	Waktu Penyelesaian	Realisasi
2013	KTP	10.200 orang	10 Hari	Lebih dari 2 minggu
	KK	9.980 orang	7 Hari	Lebih dari 2 minggu
	Surat Pindah	5.345 orang	7 Hari	1 bulan
	Keterangan Ahli Waris	4.650 orang	7 Hari	3 minggu
	Domisili Perusahaan	169 orang	7 Hari	1 bulan
2014	KTP	10.040 orang	10 Hari	Lebih dari 2 minggu
	KK	10.000 orang	7 Hari	Lebih dari 2 minggu
	Surat Pindah	5.550 orang	7 Hari	1 bulan
	Keterangan Ahli Waris	4.900 orang	7 Hari	3 minggu
	Domisili Perusahaan	200 orang	10 Hari	1 bulan

Sumber : Kecamatan Coblong Tahun 2015

Berdasarkan data tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah pemohon yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari realisasi penyelesaian selama dua tahun terakhir di Kecamatan Coblong belum efektif, dimana pada tahun 2013 hingga tahun 2014 jenis pelayanan seperti KTP, KK, Surat Pindah, Keterangan Ahli Waris, dan Domisili Perusahaan waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para petugas di Kecamatan Coblong.

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Coblong antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung kinerja pekerja sehingga pelayanan yang diberikan bersifat manual yang memperlambat kerja administrasi kependudukan.

2. Kurang memuaskan pelayanan yang diberikan oleh petugas kecamatan, kurang ramahnya petugas terhadap masyarakat serta kurangnya kesopanan yang diperlihatkan oleh petugas kepada masyarakat.
3. Kurang tanggapnya petugas dalam menanggapi keluhan masyarakat di dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan.
4. Tidak adanya kotak saran untuk menampung, melayani keluhan mengenai pemberian pelayanan administrasi kependudukan,
5. Masyarakat masih kurang percaya dan kecewa akan keterampilan aparatur dalam membuat administrasi kependudukan.

Untuk menganalisis permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menghubungkannya dengan salah satu variabel kepemimpinan. Hal ini ditunjukkan bahwa belum efektifnya pelayanan administrasi kependudukan. Menurut pendapat peneliti hal ini erat kaitannya dengan belum optimalnya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengetahui dan meneliti lebih jauh di dalam permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan “Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.”

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Besarnya Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan dapat memberikan bahan masukan bagi Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini koordinasi antara petugas kecamatan dengan masyarakat setempat.

